

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR

(Studi Kasus di POLRES Kuningan)

ROLE OF POLICE IN MANAGING PHYSICAL VIOLENCE THAT WAS DONE BY MOTORCYCLE

(Case Study at POLRES Kuningan)

Praditya Agung Purnamasandi¹ dan Andri Winjaya Laksana²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: -----@std.unissula.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: -----@unissula.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bergabung dalam geng motor di wilayah kabupaten Kuningan, Jawa Barat. cukup meresahkan warga dan pengguna jalan lainnya, oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya kekerasan fisik geng motor yang dilakukan oleh para remaja dan untuk mengetahui peran upaya kepolisian Kabupaten Kuningan dalam menanggulangi fenomena tersebut serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami pada saat menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan oleh geng motor. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kuningan.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data seperti metode wawancara, maka penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah kekerasan geng motor tersebut, yaitu dengan mewawancarai anggota Satuan Reskrim Polres Kuningan guna memperoleh informasi mengenai faktor terjadinya kekerasan fisik geng motor yang dilakukan oleh para remaja sekaligus upaya-upaya yang dilakukan serta penghambat dalam melakukan penanggulangan tersebut. Maka didapat kesimpulan dari hasil penilitan tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan geng motor yang dilakukan oleh para remaja di kabupaten Kuningan, Jawa Barat antara lain: Usia muda (labil, masih mencari jati diri), Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, Pengaruh lingkungan, Penyalahgunaan alkohol dan lain-lain, pengaruh budaya luar, dsb.

Kepolisian Resort Kuningan melakukan dua upaya pencegahan (*prefentif*) dan upaya pemberian sanksi (*represif*), diantara ketiga metode tersebut Polres Kuningan lebih condong menggunakan metode *represif* karena dalam penanggulangan geng motor di Kota Kuningan yaitu *political will* dari intra polisi itu sendiri yang lebih mementingkan upaya-upaya represif sedangkan operasi atau razia di nomorduakan hal tersebut termasuk penghambat upaya penanggulangan kekerasan fisik oleh geng motor.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Kekerasan Geng Motor, Polres Kuningan.

ABSTRACT

Violence committed by a group of people who joined a motorcycle gang in the Kuningan district, West Java. quite disturbing residents and other road users, therefore conducted a study with the aim to find out what are the factors of the occurrence of physical violence motorcycle gang carried out by adolescents and to know the role of Kuningan District police efforts in overcoming the phenomenon as well as any obstacles experienced when dealing with physical violence committed by motorcycle gangs. This research was conducted at the Kuningan District Police.

To achieve the objectives of the study the authors used data collection methods such as the interview method, the authors interviewed the parties concerned with the problem of motorbike gang violence, namely by interviewing members of the Kuningan Police Criminal Unit in order to obtain information about the factors of motorbike physical violence committed by adolescents as well as the efforts made and obstacles in doing so. Then the conclusions obtained from the results of the research, namely the factors that influence motor gang violence committed by adolescents in Kuningan, West Java, among others: Young age (unstable, still looking for identity), Social and family ties slackening, Environmental influences Alcohol abuse, etc. outside cultural influences, etc.

Kuningan Resort Police make two preventive efforts (preventive) and sanctions (repressive), among the three methods Kuningan Police are more inclined to use repressive methods because in the handling of motorcycle gangs in the city of Kuningan namely political will from the intra police itself is more concerned with efforts - repressive efforts while the operation or raid on the number two including the obstacle in tackling efforts to overcome physical violence by motorcycle gangs.

Keywords: *Role of Police, Motorcycle Gang Violence, Kuningan Police*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur segala tingkah laku masyarakat supaya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum itu senantiasa harus ditegakan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kelangsungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan, bahwa : Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum .

Indonesia memiliki dua institusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, kedua institusi tersebut adalah Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam negara, kedua lembaga ini mempunyai peran yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Agar ketentraman dan keamanan dimasyarakat terjaga dan terpelihara, oleh karena itu keamanan adalah hak warga negara, dimana sudah diamanatkan dalam Undang-undang NRI tahun 1945 pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan yang berbentuk kekerasan merupakan sebuah masalah sosial, karena hal ini terjadi ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korban adalah anggota masyarakat juga, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau untuk tujuan mempertahankan hidup.

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi pasti, namun saya sebagai penulis mencoba menyimpulkan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang yang berkelompok menggunakan motor sebagai alat untuk mempersatukan anggotanya, dan kebanyakan mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan geng motor selalu memberikan citra buruk yang ditandai dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini aksi geng motor sangat membuat risau masyarakat, dikarenakan tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum dan melakukan balapan liar, tetapi berkembang kearah tindak pidana berupa pengrusakan, dan penganiyaan.

Di kabupaten Kuningan sekarang ini gaya hidup remaja nya semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, hal tersebut mempengaruhi maraknya geng motor yang ada di kabupaten tersebut. Geng motor biasanya terdiri dari anak-anak remaja yang pada dasarnya, mereka tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya. Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial.

Hal ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat dalam memberantas yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya, penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “ PERAN KEPOLISIAN DALAM ANGI KEKMENANGGULERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KUNINGAN (STUDI KASUS POLRES KUNINGAN) ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan geng motor?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penanggulangan kekerasan fisik yang geng motor lakukan dan bagaimana solusinya?

II. METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. SUMBER DATA

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan 2 data yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - a. Primer : Undang – undang Republik Indonesia pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP tentang kekerasan, pengrusakan terhadap orang atau barang, dan penganiayaan.
 - b. Sekunder : data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (*library research*) atau buku *literature* yang berkaitan dengan hukum kekerasan dan hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan.
 - c. Tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

D. ALAT PENGUMPULAN DATA

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

E. ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normatif*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN GENG MOTOR DI WILAYAH KUNINGAN JAWA BARAT

Sebagai salah satu faktor untuk mendukung tegaknya hukum di Indonesia sendiri penting adanya peran Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota Polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian,

penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu semuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan guna mengantisipasi pesatnya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan hukum yang seharusnya sebagai kaidah yang mendahului dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, sehingga upaya kreatif perlu dilakukan baik dalam pelaksanaan pembentukan pembaharuan hukum maupun dalam penegakan hukum dan peningkatan *profesionalisme* aparatur penegak hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.

Geng motor ini biasanya dijadikan salah satu wadah atau perkumpulan bagi anak-anak remaja yang mencari sosok jati dirinya, di wilayah Kuningan terutama ada banyak sekali geng motor yang tumbuh berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat, bermula dari komunitas bengkel yang sering mengadu kecepatan hingga konsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang, dan juga ada faktor-faktor lain seperti usia labil, kurang perhatian orang tua, dan lingkungan sangat mempengaruhi merebaknya fenomena geng motor ini, di Kuningan sendiri ada beberapa geng motor yang memiliki reputasi dikalangan masyarakat yaitu:

1. GBR (grab on road)
2. XTC (exalt to coitus)
3. TJM (tumbal jaya motor)
4. BRIGEZ (brigade to seven)

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 beberapa diantara geng motor tersebut telah mendeklarasikan diri menjadi sebuah organisasi masyarakat, sehingga tidak lagi menjadi geng motor. Namun terhitung sejak awal tahun 2015 ada beberapa kasus bentrok antar geng, pengrusakan, kekerasan, dan penganiyaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bpk. Jefry Renaldo S,H adapun anggota geng motor BRIGEZ yang ditangkap oleh Polres Kuningan, dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan sebilah golok, satu jerigen bensin, dan enam botol minuman energy, yang diduga untuk membuat bom molotop dari anggota BRIGEZ. Sebanyak 22 orang anggota BRIGEZ dan XTC tersebut disergap di jalan raya jalaksana, kedua anggota geng motor ini akan terlibat tawuran dengan sejumlah pemuda Kramatmulya. Dengan adanya laporan dan kesigapan anggota Polres Kuningan, maka penyerangan anggota geng motor itu ke daerah Kramatmulya gagal. diantara ke 22 anggota geng motor tersebut, salah seorang diantaranya berinisial IN (20), yang tertangkap tengah membawa senjata tajam berupa golok yang akan digunakan untuk tawuran dengan geng motor XTC, Mereka sering melakukan aksi konvoi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Kuningan, namun dalam aksinya tersebut juga tidak jarang ada tindakan yang tidak bertanggung jawab, yakni melakukan pelemparan batu dan botol kearah bangunan dan kendaraan yang sedang diparkir. Akibat tindakan tersebut, beberapa kaca rumah, toko, warnet dan kendaraan bermotor rusak.

Pada bulan juli 2019 lalu, Polres Kuningan mendapati laporan tentang adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana orang-orang tersebut adalah anggota geng motor GBR, masalah ini dipicu oleh kesalah pahaman, dimana ada seorang warga sedang melintas di kawasan Stadion Mash'ud Wisnusaputra dan merasa di ejek oleh anggota geng GBR yang sedang kumpul, lalu orang tersebut menghentikan kendaraannya dan terjadi pertikaian antara mereka. Pada saat itu anggota satuan Reserse Kriminal dan dibantu oleh anggota Satpol PP meleraikan perkelahian tersebut dan menangkap para pelaku untuk dimintai keterangan dan dibawa ke Polres Kuningan, Polisi menemukan satu bilah senjata tajam jenis samurai yang di sinyalir pemiliknya adalah salah satu orang yang bertikai.

Adapun strategi penanggulangan geng motor yang dilakukan oleh Polres Kuningan antara lain melalui cara sebagai berikut :

- a. **Upaya Pre-emptif** : Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha ini dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat diyakini dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. **Upaya preventif** : Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini adalah salah satu usaha untuk memberantas kejahatan, dengan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang harus dicegah.
- c. **Upaya Represif** : Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan pelaku kedalam lembaga permasyarakatan, Tujuan pembedaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh anggota geng motor terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

Pasal 106 Ayat 4 :

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata tertib pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pasal 311 Ayat 1;

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Adapun ketentuan lain dalam Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh anggota geng motor terdapat pada KUHP pasal 170 jo 351 tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan tentang penganiyaan.

Pasal 170 KUHP :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

B. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KUNINGAN JAWA BARAT

Dalam penanggulangan geng motor Kepolisian Resor Kuningan mendapati faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dihadapi dan harus dicari jalan keluarnya. Sehingga upaya penanggulangan geng motor di wilayah Kuningan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kuningan dapat berjalan dengan efektif dalam memberantas, mencegah dan menanggulangi fenomena yang meresahkan warga masyarakat. Berdasar kan wawancara Bpk Jefry Renaldo S.H mengatakan adapun hambatan-hambatan yang di alami pada saat pelaksanaan penanggulangan tersebut, diantara nya adalah :

1. Faktor penegak hukum yang kurang tegas, dan kurang profesional, dan juga masih tebang pilih. dan juga aparat penegak hukum kurang tegas dalam menegakkan UU LLAJ, kemudian faktor penghambat dalam proses penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kuningan, yaitu menyangkut sumber daya manusia (SDM) nya itu sendiri; dan pihak Kepolisian disini lebih mengutamakan atau mementingkan upaya-upaya represif sedangkan operasi atau razia dinomorduakan.
2. Faktor sarana, prasarana dan fasilitas, kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai guna memperlancar kinerja Kepolisian dalam memberantas geng motor, seperti kurangnya cctv di jalan-jalan ataupun tempat yang sering terjadi aksi geng motor;

3. Pelaku rata-rata masih pelajar dan bisa dikatakan mereka masih ingin mencari dan menunjukkan jati dirinya, sehingga peran keluarga dan seorang pendidik sangat di butuhkan dalam masa transisi, karena perlu bimbingan yang serius;
4. Partisipasi dari masyarakat juga menjadi kendala dalam mencegah dan menanggulangi fenomena ini, dimana ini menjadi kendala sosial dikarekan kebudayaan yang mulai tergerus oleh budaya *individualis* dan juga tingkat kepaahaman akan Agama berkurang;

Faktor-faktor diatas ini saling berkaitan satu sama lain, dimana itu dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur daripada ke efektifan penegakann hukum itu sendiri. Maka dari itu diharapkan pihak Kepolisian Resor Kuningan dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menegakan serta menertibkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau merugikan diri sendiri dan orang lain.

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu dengan hukum tidak tertulis atau norma kebiasaan.
- b. Mental petugas penegak hukum Penegak hukum antara lain mencakup antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas, pemasyarakatanya dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakkan hukum. Dengan contoh kurang tegasnya atau masih pilih siapa itu yang melakukan tindak pidana geng motor.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku warga masyarakat Sebaiknya preilaku masyarakat harus ikut berperan serta, dan mendukung Polisi dalam memberantas geng motor yang meresahkan masyarakat diwilayahnya dengan contoh ikut dalam memberi informasi kepada Polisi apabila ada kejadian atau ada indikasi-indikasi akan terjadi keributan yang diakibatkanya oleh geng motor diwilayahnya.

IV. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Kepolisian Resor Kuningan telah melaksanakan peranan nya dalam menanggulangi tindak kejahatan/kekerasan geng motor, sebagai pejabat yang memiliki hak dan wewenang sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang. Dengan melakukan dua upaya yakni upaya pencegahan (preventif) dan upaya pembedaan (represif) terlebih upaya represif yang di utamakan dalam penanggulangannya.
2. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan geng motor dan melakukan kekerasan yakni adalah para remaja, usia muda (labil) mencari jati diri, mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol, dan pengaruh budaya luar.
3. Hambatan yang di alami Kepolisian Resor Kuningan dalam upaya menegakan, menertibkan, geng motor ini adalah masih kurangnya ketegasan dan profesionalitas para penegak hukum, kurangnya rasa peduli antar sesama, dan kurangnya perhatian yang di timbulkan oleh keluarga dan lingkungan terhadap para anggota geng motor.
4. Solusinya pererat rasa didalam masyarakat dan terutama di dalam keluarga, agar terciptanya mental yang baik pada remaja remaja, tumbuhkan rasa persaudaraan antar

sesama untuk menciptakan rasa aman dan damai, diperlukan juga peran dari masyarakat yang turut andil dalam menjaga keamanan suatu wilayah dalam rangka membantu kepolisian menciptakan suasana aman dan tentram.

b. SARAN

Setelah menyimpulkan pembahasan diatas, penulis memiliki pendapat atau masukan khususnya mengenai penanggulangan geng motor di Wilayah Kuningan sebagai mana tindakan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini tidak bisa diatasi hanya dengan melakukan tindakan represif (penindakan, pemberantasan atau penumpasan) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya atau timbulnya kejahatan namun, yang jauh lebih penting adalah upaya yang bersifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian atau penanggulangan), yang lebih menekan pada upaya yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kejahatan.

Solusi yang paling tepat menurut penulis adalah dengan membuat sebuah hubungan yang kuat dan erat antar sesama warga, sehingga kondisi aman nyaman tentram akan terasa disamping penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Aparat hendaknya harus bersikap arif dan bijaksana dalam menangani kasus yang dilakukan oleh geng motor, penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Dan untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku belum mencapai target memberi efek jera, sehingga harus ada perbaikan atau revisi pada uu yang mengatur tindak kekerasan dan penganiyaan, dengan menaikan denda yang harus dibayar dan menambah masa kurungan minimal satu tahun penjara dan maksimal empat tahun penjara, agar pelaku pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan tidak meakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM PRAKTEK PERJANJIAN BELI-SEWA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan bapak Andri winjaya laksana., S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178

b. Buku :

- Adang, Y. A. 2010. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Refika Aditama.
Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.
Arief, B. N. 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita, R. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Mandar maju.
Bisri, I. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada.
Djamali, R. A. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Hurlock, E. B. 1999. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.

- Kartono, K. 1986. *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali.
- Kuper, A., dan Kuper, J. 2000 *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Librayanto, R. 2009. *Ilmu Negara*, Makasar : Refleksi.
- Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Rahardi, P. 2014. *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Grafika.
- Rahardjo, S. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung : Sinar Baru.
- Santoso, T. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Jakarta : Gema Insani Press.
- Santoso, T.dan Zulfa, E. A. 2003. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Jakarta : Sinar Pagi.
- Sukanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indoensia Pers.
- Suparlan, P. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Suratman, dan Laksana, A. W. 2014. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 169-177.
- Utomo, W. H. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Varia, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Bandung : Prenhalindo.
- Wardi, A. M. 20017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.

c. Undang Undang :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

d. Lain-Lain :

[Pengertian Peran :https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran)

[Pengertian Polisi : https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

[Pengertian Wilayah : https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wilayah](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wilayah)

[Pengertian Hukum : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum)

[Pengertian Resor : https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor)

[Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia : https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri](https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri)

[Upaya penanggulangan kejahatan : http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html](http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html)

[Pengertian kekerasan : https://www.sridianti.com/pengertian-kekerasan.html](https://www.sridianti.com/pengertian-kekerasan.html)

[Pengertian kekerasan fisik : https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik](https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik)